



PUTUSAN

NO.805/PID.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : NURALI Bin NURIDIN ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/tgl lahir : 45 Tahun/Tahun 1967 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Petung Sigar Rt.42 Rw.05 Ds. Sukodono Kec.  
Dampit Kab. Malang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : - ;

**Terdakwa ditahan ;**

- 1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 s/d 24 September 2012 ;**
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 25 September 2012 s/d 3 Nopember 2012**
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d 12 Nopember 2012 ;**
- 4. Hakim, sejak tanggal 6 Nopember 2012 s/d 5 Desember 2012 ;**
- 5. Perpanjangan KPN, sejak tanggal 6 Desember 2012 s/d 3 Februari 2013 ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 6 Nopember 2012 No. 805/Pid.B/2012/PN. Kpj tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 6 Nopember 2012 No. 805/Pid.B/2012/PN. Kpj tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal 8 Nopember 2012 tentang hari sidang perkara ini ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NURALI bin NURIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURALI bin NURIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z - warna hitam dan 1 buah BPKB sepeda motor Jupiter Z dikembalikan kepada saksi DWI ASMONO bin MARJONO ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca dan memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan juga mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. REG.PERK.PDM-408/KPJEN/Epp.2/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NURALI Bin NURIDIN, pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Juli 2012 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 tepatnya di Dsn. Petung sigar Ds. Sukodono Kec. Dampit kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus didugadiperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba didatangi saksi Ferianto als Sunyoto dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dan menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan langsung dibeli dan uangnya juga langsung diserahkan kepada saksi Ferianto als Sunyoto sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum membeli sepeda motor tersebut terdakwa juga sempat menanyakan kepada saksi tentang surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut namun saksi mengatakan kalau surat-surat tersebut tidak ada, dan saat itu terdakwa juga sempat curiga bahwa saksi Ferianto als Sunyoto mendapatkan sepeda motor tersebut dengan harga tidak benar karena harganya murah dan tidak dilengkapi surat-surat, dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi DWI ASMONO Bin MARJONO, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

1. DWI ASMONO BIN MARJONO ; Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira jam 05.30 WIB di Jl. Pisang No 05 dirumah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol N3830 LC ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah dan saksi menghidupkan mesin dengan maksud untuk memanasi mesinnya tetapi setelah ditinggal masuk ke dalam rumah sekitar 5 menit sepeda motor sudah hilang ;
  - Bahwa pada wakt didalam rumah saksi mendengar orang yang mengambil sepeda motor setelah saksi keluar orang tersebut mengendarai dan melaju kearah Malang saksi berusaha mengejar tetapi tidak bisa ;
  - Bahwa beberapa saat kemudian sekitar 2 bulan kemudian saksi dihubungi oleh petugas Polres memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan di daerah Dampit ;
  - Bahwa saksi ketika saksi melihat keadaan sepeda motor sudah banyak berubah saksi hanya mengenali No mesin dan peleknya masih asli sedangkan plat nomor sudah diganti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu polisi terdakwa adalah pembeli sepeda motornya yang hilang ;
- Bahwa harga sepeda motor saksi sekitar Rp. 13.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. FEBRIANTO Bin SENIMAN ; dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah tertangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 di Desa Sumberpetung Kec. Pagak Kab. Malang karena telah membeli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi membeli dari CHOIRI dengan harga Rp. 1.400.000,- tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sejak 1 tahun yang lalu dipergunakan untuk transportasi kerja sehari –hari ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 saksi telah menjual kembali sepeda motornya tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- karena saksi butuh uang ;
- Bahwa perihal plat no Polisi yang berubah saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik saksi maupun surat namun atas kesempatan yang diberikan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti maupun saksi sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2012 di Desa Sukodono Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa telah membeli sepeda motor dari Febrianto dengan harga Rp. 1.800.000,- yang ternyata hasil curian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa kalau tidak ada surat-suratnya sepeda motor tersebut dihargai Rp. 6.000.000,-
- Bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa No Polisinya N 3830 LC ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam
- 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol N 3940 EU atas nama DWI ASMONO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata satu dengan yang lainnya terdapat saling persesuaian dan saling keterikatan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah membeli, menerima gadai, atau untu menarik keuntungan, menjual, menggadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis terdakwa NURALI bin NURIDIN dengan identitas sebagaimana tersebut dimuka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis terdakwa NURALI Bin NURIDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian pula selama proses persidangan ia dapat mengikuti jalannya proses persidangan, dapat menanggapi keterangan saksi serta dapat pula menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang telah terbukti secara sah.

Ad. 2. Telah membeli, menerima gadai, atau untu menarik keuntungan, menjual, menggadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yakni telah membeli, menerima gadai, atau untu menarik keuntungan, menjual, menggadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu tidak perlu semuanya terbukti cukup salah satu dari beberapa elemen tersebut terbukti maka dianggap terbukti pula untur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada bulan Juli 2012 di Desa Sukodono Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa telah membeli sepeda motor dari Febrianto dengan harga Rp. 1.800.000,- yang ternyata hasil curian, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut oleh karena itu unsur ke-2 membeli sesuatu benda telah terbukti ;

Ad. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol N 3940 EU adalah milik saksi DWI ASMONO yang hilang pada sekita bulan Juli 2012 sekira jam 17.00 wib di Dusun Petung Sigar Desa Sukodono Kec. Dampit Kab. Malang karena dicuri seseorang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Febrianto ia telah membeli sepeda motor Jupiter Z warna hitam plat no N 3830 LC dari CHOIRI Rp. 1.400.000,- lalu ia menjual lagi kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- tanpa surat-STNK maupun BPKB ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah memiliki sepeda motor jupiter Z yang dibeli dari saksi Febrianto seharga Rp. 1.800.000,- tanpa disertai surat-surat kendaraan patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh tidak dengan cara yang resmi dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad. 3 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak tampak pada diri terdakwa adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepadanya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda masih ada harapan untuk memperbaiki lagi sikap dan perilakunya kelak dikemudian hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dan sepadan dengan perbuatan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan pasal 480 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURALI bin NURIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURALI bin NURIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti : 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z - warna hitam dan 1 buah BPKB sepeda motor Jupiter Z dikembalikan kepada saksi DWI ASMONO bin MARJONO ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 oleh kami : A. ASGARI MANDALA, selaku Hakim Ketua Majelis, DEMON SEMBIRING, SH.MH dan TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu LUTHFI ANWAR, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SRI MULIKAH SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

A. ASGARI MANDALA, SH

DEMON SEMBIRING, SH. MH

Panitera Pengganti,

LUTHFI ANWAR, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)